



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2014, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 6);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Bapermades adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.



14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
16. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
17. Perangkat Kelurahan Non Pegawai Negeri Sipil adalah Perangkat Desa yang Desanya berubah Statusnya menjadi Kelurahan dan yang bersangkutan bekerja di Kelurahan.
18. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
19. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan secara terus menerus baik berupa tanah bengkok dan/atau bentuk lainnya.
20. Tambahan Penghasilan Tetap adalah tambahan penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
21. Tunjangan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
22. Jangolan adalah bentuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari masyarakat desa.
23. Panitia Lelang adalah Panitia Lelang tanah kas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang mempunyai tugas menaksir nilai hasil produksi tanah kas Desa/sewa tanah kas Desa setiap tahun.
24. Panitia Pengarah dan Pengawas adalah panitia yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai tugas memberikan arahan, bimbingan dan monitoring Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen.
25. Tanah bengkok adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan sumber penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2014 merupakan Belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang digunakan sebagai bagian dari sumber penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan.



Pasal 3

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk memberikan Tambahan Penghasilan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan selain Penghasilan Tetap yang diterima dari sumber lain sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4

Tujuan pemberian Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. memberikan tambahan penghasilan tetap untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. memberikan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan
- e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

BAB III SUMBER, BESARAN DAN JENIS BANTUAN

Pasal 5

Sumber Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp38.500.000.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :

- a. Tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan dengan penghasilan tetap lebih kecil dari indeks/standar yang telah ditentukan; dan
- b. Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan yang besarnya disesuaikan dengan tingkat jabatan.

BAB IV KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan yang berhak mendapat Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dan Perangkat



- Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan Keputusan pengangkatannya.
- (2) Dalam hal Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan kehilangan dari Pejabat yang berwenang.
 - (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan daftar hadir/absensi setiap hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada Camat.
 - (4) Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menerima tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.

BAB V SISTEM PENGALOKASIAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan definitif yang terisi di masing-masing desa.
- (2) Apabila terdapat jabatan yang kosong sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di suatu Desa, maka tidak dialokasikan anggarannya.
- (3) Bupati menetapkan penerima Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan usulan dari desa yang telah diverifikasi oleh Camat.

BAB VI TATA CARA PENAKSIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP

Bagian Kesatu Bentuk Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 10

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dapat berupa :

- a. Tanah Bengkok;
- b. Uang; dan
- c. Janggolan.

Pasal 11

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disesuaikan dengan kemampuan desa yang dituangkan dalam APBDesa.



Pasal 12

Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan, yang memiliki tanah bengkok diperhitungkan dengan penaksiran nilai hasil produksi dan/atau harga sewa tanah bengkok masing-masing;
- b. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan, yang tidak memiliki tanah bengkok dan penghasilannya berdasarkan sistem janggolan diperhitungkan dengan penaksiran nilai hasil janggolan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- c. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan, yang tidak memiliki tanah bengkok dan janggolan, diberikan tambahan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan standar indeks tambahan penghasilan tetap dan tunjangan yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Tata Cara Penaksiran Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Untuk menentukan penaksiran nilai hasil produksi atau harga sewa tanah bengkok, mengikuti hasil penaksiran Panitia Lelang yang telah dilaksanakan pada saat penyusunan APBDesa tahun berjalan.
- (2) Dalam penaksiran nilai hasil produksi atau harga sewa tanah, agar mempertimbangkan :
 - a. tingkat produktivitas tanah;
 - b. letak geografis, kegunaan tanah dan status tanah; dan
 - c. harga sewa tanah pada waktu terakhir di daerah setempat.
- (3) Hasil penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen setelah direkomendasi oleh Camat paling lambat tanggal 28 Februari 2014.
- (4) Bapermades dapat menetapkan harga taksir dengan pertimbangan Camat dalam hal hasil penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan harga pasaran setempat dan/atau belum disampaikan ke Bapermades pada batas akhir penyampaian Berita Acara.

Pasal 14

Penetapan besaran penghasilan tetap yang bersumber dari janggolan atau sebutan lainnya diatur tersendiri dengan Peraturan Desa.



BAB VII
INDEKS PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Indeks Penghasilan Tetap

Pasal 15

Besaran indeks penghasilan tetap setiap bulan yang digunakan untuk penghitungan tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- c. Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); dan
- d. Pembantu Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 16

Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dihitung berdasarkan besaran indeks penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kedua
Indeks Tunjangan

Pasal 17

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Kepala Dusun dan Kepala Urusan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
- d. Pembantu Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan sebesar Rp109.500,00 (seratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

BAB VIII
PERSYARATAN BANTUAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bapermades melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. RKPDesa Tahun 2014 ;
 - b. APBDesa Tahun 2014;
 - c. DPADesa Tahun Anggaran 2014;



- d. kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Keuangan bermeterai cukup; dan
 - e. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.
- (2) Persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diajukan hanya pada permohonan pencairan tahap pertama.
 - (3) Persyaratan pengajuan pencairan tahap berikutnya melampirkan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, huruf e, Surat Pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya dan melaporkan absensi/daftar hadir kepada Camat.
 - (4) Bagi Perangkat Desa yang Desanya menjadi Kelurahan permohonan Belanja Bantuan Keuangan diajukan oleh Lurah kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bapermades melalui Camat dengan melampirkan :
 - a. kuitansi penerimaan Belanja Bantuan Keuangan bermeterai cukup;
 - b. fotokopi rekening Perangkat Desa yang bersangkutan pada Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.
 - c. Berita Acara penaksiran harga sewa tanah eks Bondo Desa; dan
 - d. Surat Pertanggungjawaban penerimaan sebelumnya.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN BANTUAN

Pasal 19

Mekanisme pencairan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bapermades melalui Camat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. Kepala Bapermades merekap data Alokasi Penerima Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2014 di Kabupaten Kebumen berdasar atas usulan yang diajukan Kepala Desa melalui Camat;
- c. terhadap data Alokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diajukan kepada Panitia Pengarah dan Pengawas Kegiatan Penunjang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2014 untuk dievaluasi guna menentukan data tersebut sudah sesuai dengan ketentuan;
- d. hasil evaluasi oleh Panitia Pengarah dan Pengawas Kegiatan Penunjang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2014 diajukan kepada Bupati untuk diterbitkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Besaran Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat untuk masing-masing Desa/Kelurahan;



- e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pejabat Pelaksana Kegiatan pada Bapermades mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran;
- f. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada DPPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala DPPKAD selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
- h. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah pada DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf f, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah DPPKAD memerintahkan Bank Persepsi dalam hal ini Bank Jateng Cabang Kebumen untuk mentranfer ke rekening Kas Desa di Bank Perkreditan Rakyat/Badan Kredit Kecamatan.
- j. dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf i, bagi Perangkat Desa bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan bank persepsi dalam hal ini Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Kebumen untuk melakukan pemindahbukuan ke rekening atas nama masing-masing Perangkat Desa yang bersangkutan; dan
- k. Kepala Desa yang bermasalah sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya maka pengajuan permohonan pencairan dan pertanggungjawabannya ditandatangani oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Permohonan pengajuan pencairan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2014 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2014 terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.



- (2) Kepala Desa/Lurah wajib melaporkan bukti penerimaan Belanja Bantuan Keuangan kepada yang berhak berupa daftar penerima dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, kepada Bupati c.q. Kepala Bapermades Kabupaten Kebumen melalui Camat.

Pasal 22

Panitia Pengarah dan Pengawas Kegiatan penunjang Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2014.

Pasal 23

Pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2014 meliputi :

- a. pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- b. pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi; dan
- c. pengawasan fungsional dilakukan oleh instansi yang berwenang, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Pasal 24

Camat merekap pertanggungjawaban penerima Belanja Bantuan Keuangan untuk Tambahan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya, dibuat rangkap 3 (tiga) disampaikan kepada Bupati Kebumen c.q. Kepala Bapermades.

Pasal 25

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Perangkat Desa yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang Desanya menjadi Kelurahan yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2014.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014.
- (3) Bagi Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberikan Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan jabatan definitif yang bersangkutan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 10 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006